BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) sebagai berikut:

> Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertidak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki jenis-jenis, diantaranya yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit , jatuh sakit atau luka berat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004, mengenai hukumannya dalam Pasal 44 dijelaskan bahwa apabila perbuatan kekerasan fisik ini dilakukan maka pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut akan dikenai pidana selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyaknya senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).

Sedangkan kekerasan secara psikis dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Untuk kekerasan psikis berat, dalam Pasal 45 dijelaskan dikenai pidana penjara 3 (tiga) tahun atau denda uang Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan untuk tindak psikis ringan dipidana penjara maksimal 4 (empat) bulan atau denda Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah).

Kekerasan Seksual pada Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 dijelaskan yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Bagi yang melakukan tindakan tesebut pada Pasal 46 dijelaskan dikenai pidana penjara maksimal 12 Tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu,dalam Pasal 47 dikenai hukuman yaitu dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga pada UU No.23 Tahun 2004 Pasal 9 adalah suatu perbuatan dimana setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hal ini dijelaskan dalam Pasal 49.

Menurut *The National Association of Social Workers*, Kekerasan dalam keluarga merupakan siksaan emosional, fisik, dan atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga (Soetarso, 2004). Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran, pemaksaan termasuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[23]

Menurut Mansour Fakih, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi

[23]Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:Nuansa Cendekia,2012),64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang. Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.[24]

Soetarso (2004) menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan, suatu kekerasan dalam keluarga dapat ditentukan dalam berbagai karakter, misalnya bentuk kekerasan dimana menggunakan penyalahgunaan kekuatan antara yang kuat terhadap yang lemah dari segi fisik maupun status. Adanya tingkatan kekerasan dari yang ringan hingga berat. Dan juga terkadang kekerasan dalam keluarga berlangsung pada penyalahgunaan seperti halnya menghina, sumpah serampah sampai pada akhirnya bisa terjadi kekerasan fisik.[25]

Menurut Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini menyangkut pada kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan marah dan frustasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor diluar pelaku kekerasan seperti halnya faktor lingkungan seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang

[24]Pengertian Pakar, "Apa itu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", http://www.pengertianpakar.com/2014/11/apa-itu-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html, diakses pada 26 Maret 2017.

[25] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:Nuansa Cendekia,2012),67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dominan, tegar dan agresif. Sehingga perempuan harus bertindak lemah lembut dan mengalah.[26]

Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering di jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Didalam Islam antara ketegasan dan KDRT sangatlah dibedakan. Apabila seorang Istri meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal-hal syara' maka Suami berhak untuk memberikan tindakan ketegasan semisal memukul, seperti yang dijelaskan dalam Surat an-Nisa ayat 34 berbunyi :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

[26] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Walaupun diperbolehkan untuk memukul, namun tetap ada batasannya sehingga tujuan memukul inipun bukan semata-mata untuk melakukan kekerasan secara nyata, namun hal ini bertujuan untuk mendidik agar menjadi lebih baik lagi. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Zam'ah, bahwasanya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:[27]

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِى آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya : Janganlah seorang di antara kalian mencambuk isterinya sebagaimana mencambuk budak, kemudian berhubungan dengannya di hari akhir hari

Yang disebut sebagai KDRT dalam Islam adalah ketika seseorang menjadikan pukulan sebagai jalan pertama dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mengeluarkan kata-kata tidak baik, mendiamkan istri di luar rumah tanpa adanya keperluan, memukul wajah, dan memukul di luar batas kewajaran.[28]

Syariat Islam tidak membolehkan kecuali untuk kebaikan manusia seluruhnya, dan tidak melarang kecuali perkara yang merusak dan menggangu manusia. Allah memerintahkan dalam firman Surat an-Nisa ayat 19 berbunyi :

[27] https://almanhaj.or.id/2605-membedakan-antara-ketegasan-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html, diakses pada 29 juli 2017
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa didalam syariat Islam sudah sangat jelas tentang apa yang dimaksud tegas dan kekerasan, sekalipun Allah dalam firmannya pun menjelaskan tentang bergaulah dengan yang patut dan apabila tidak menyukainya maka harus tetap bersabar.

Suatu kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dengan begitu saja, akan tetapi ada faktor-faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pendorong kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan atau dipengaruhi dari luar atau lingkungannya. Akan tetapi dapat juga dipicu oleh adanya faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri.

Hingga saat ini, istilah pendidikan anak masih belum popular dikalangan para pemerhati sosial sebagai salah satu media strategis untuk mengantisipasi terjadinya problematika kehidupan. Peran suami-istri akan lebih efektif ketika keduanya saling dapat menerima dan memahami sehingga untuk kedepannya dapat mengurangi cara-cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dan pemaksaan kehendak dalam kehidupan sebuah rumah tangga.[29]

Allah telah menyimpan di dalam jiwa ibu-bapak rasa cinta yang murni untuk anak-anak mereka. Anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, kekuatan dan keagungan serta benteng pertahanan. Selain itu mereka adalah penyenang hati dan penenang jiwa. Oleh karena itu seharusnya suami-istri memperhatikan pendidikan anak-anaknya, sehingga kebahagiaan mereka dapat diwujudkan dengan diwarnai oleh perhiasan hidup di dunia ini.[30]

Didalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki memang lumrah terjadi. Tapi, hal itu semuanya tidak serta merta disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini biasanya terjadi jika hubungan antara korban dan pelaku tidaklah setara. Lazimnya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Dan karena posisinya yang khusus itu pelaku kerap kali memaksakan kehendaknya untuk diikuti orang lain.

---

[29] Ridha Bak Najjad, *Hak dan Kewajiban Istri dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2002),17.

[30] Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,1994),181-182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga untuk mencapai keinginannya, pelaku akan menggunakan berbagai macam cara, kalau perlu cara kekerasan.[31]

Setiap orang tua berkewajiban mendidik anak agar menjadi manusia saleh, berguna bagi nusa dan bangsa. Orangtua bertanggungjawab di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memperjuangkan agama dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orangtua, baik di dunia hingga di akhirat nanti. Dan sebaliknya apabila orangtua mengabaikan pendidikan bagi anaknya, maka akan sengsaralah di dunia hingga di akhirat nanti.[32]

Oleh karena hal diatas, maka orangtua berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik. Sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya. Artinya mendidik anak dengan contoh prilaku langsung itu lebih baik daripada hanya dengan nasehat dalam bentuk ucapan. Jadi, apabila orangtua terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka anakpun akan mengikutinya begitu juga sebaliknya apabila orangtua sering berbuat buruk maka anak juga turut mengikutinya.[33]

---

[31] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta Pusat: The Asia Foundation, 1999), 22.
[32] Mudjab Mahali, *Kewajiban Timbal Balik Orangtua Anak*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset,1999),134.
[33] Ibid.,135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak merupakan belahan hati dan hiasan di dunia serta simpanan di akhirat. Namun terkadang banyak diantara kita yang melakukan kesalahan dalam suatu masalah, sehingga perlu adanya pembenahan. Tabiat anak antara yang satu dengan yang lain cukup berbeda-beda. Terkadang ketika anak melakukan kesalahan, maka jalan terakhirnya adalah memberi hukuman. Hukuman dirasa akan memberikan sarana untuk terjaminnya kehidupan yang baik.[34]

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa, generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan sebagai pemegang kendali masa depan suatu negara. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.[35]

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang

---

[34] Haya binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1422 H),264.

[35] Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2012),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mampu mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[36]

Rasullulah Saw tidak pernah banyak mencela berbagai perbuatan dan perilaku anak, atau selalu mencela dan menyalahkan anak. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Urwah dari ayahnya yang berkata, Rasullulah Saw berkata kepada seseorang yang mencela anaknya karena melakukan sesuatu, "sesungguhnya anakmu merupakan salah satu anak panah (yang diambilkan) dari tabung anak panahmu.''[37]

Hadis tersebut untuk membimbing para ayah maupun ibu agar bisa menjauhi tindakan mencela dan mencaci serta menampakkan cacat anak. Ketika seseorang ayah mencela anaknya, maka sebenernya ia telah mencela dirinya sendiri. Sebab, dialah yang menjadi penyebab si Anak lahir, dan ia sendirilah yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Syamsuddin Al-Inba'i dalam risalahnya mengatakan," Jangan sampai orang tua banyak mencela anaknya setiap waktu, karena hal itu justru akan semakin menjadikan anak itu mengganggap remeh celaan dan akan mudah melakukan keburukan-keburukan."[38]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan kekerasan baik secara fisik maupun psikis dan menimbulkan banyak kerugian. Sehingga dalam hal ini perlu

---

[36] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2007),16.
[37] Ahmad Razzaqi, *Mencetak Generasi Muslim Teladan What Children Want Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset,2010),45-46.
[38] Ibid.,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya perlindungan bagi anak , agar anak tidak merasa tertekan dan tidak menjadi korban sekaligus dalam kekerasan dalam rumah tangga.

B. Pengertian Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut juga dengan fiqh dalam istilah jinayah atau jarimah [39]. Pada dasarnya pengertian jinayah ini mengacu pada hasil perbuatan sesorang. Pengertian-pengertian ini biasanya terbatas pada perbuatan yang dilarang oleh fuqoha. Perkataan jinayah berati suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Dan juga yang mengancam keselamatan jiwa seperti pembunuhan, perlukaan dan lainnya .[40]

Fiqh jinayah adalah ilmu yang membicarakan tentang jenis-jenis hukum yang diperintah dan dilarang al-Qur'an dan hadis Nabi Saw., serta hukuman yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar baik perintah maupun larangan tersebut (tindakan kriminal). Tindakan kriminal adalah perbuatan kejahatan yang menggangu ketertiban umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan.[41]

Suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan, maupun pengabaian terhadap kewajiban yang sudah ada dalam undang-undang atau aturannya, sehingga apabila hal tersebut

---

[39] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.
[40] A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 1.
[41] Asep Saepudin Jahar et al, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilanggar atau diabaikan maka akan terkena hukuman dan inilah yang dimaksud dengan tindak pidana.[42]

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[43]

Pengertian lain yang lebih operasional adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw.[44]

Secara khusus kata jarimah dipakai untuk menyebut tindak pidana dalam pidana Islam dan diartikan sebagai melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus, atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*' yang diancam dengan hukuman had atau takzir [45]

Hukum pidana Islam dan konvensional membagi pembunuhan kepada dua bagian, yakni sengaja dan tidak sengaja. Keduanya ini masuk pada kategori kejahatan terhadap jiwa. Namun, disisi lain juga

---

[42] Noorwahidah, Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas,1994),16.
[43] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),59.
[44] Asep Saepudin Jahar et al, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* ,...,111.
[45] Ibid.,146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kejahatan selain jiwa seperti penganiyaan yang mana tidak sampai sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia.[46]

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dengan segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan tetapi tidak sampai pada menghilangkan jiwanya juga diatur dalam hukum pidana Islam, yang kemudian diistilahkan dengan tindak pidana terhadap selain jiwa.[47]

Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana selain jiwa adalah perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya dan disebut juga sebagai suatu tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masi tidak terganggu.[48]

Pengertian nyawa yang dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia atau disebut dengan pembunuhan.[49]

Sedangkan pengertian penganiayaan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap

---

[46] Ibid.,151
[47] Ibid.,158.
[48] Ibid.
[49] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. (Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955, 174).[50]

Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiyaan terhadap orang lain, maka perbuatan yang dilakukan harus mengandung unsur kesengajaan misal menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka. Jika seseorang melakukan kekerasan namun orang tersebut tidak merasakan sakit, maka hal tersebut tidak dapat dipersalahkan. Sehingga hakim dapat menarik kesimpulan bahwa dengan perbuatan terdapat suatu kesengajaan agar orang lain merasa kesakitan itulah yang dinamakan dengan penganiayaan.[51]

Pengertian lain mengenai penganiyaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Kata penganiayaan tidak merujuk kepada perbuatan tertentu misalnya kata mengambil dari kata pencurian. Maka, dapat dikatakan bahwa kini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan.[52]

---

[50] Ibid.,5.

[51] Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*,(Jakarta: Sinar Grafika,2010),131-133.

[52] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2010),68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pidana konvensional, tindak pidana selain jiwa ini masuk pada kategori tindak pidana penganiyaan, yakni tindak pidana yang tidak sampai mengakibatkan sakit atau berhalangan tetap orang lain untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari serta tidak sampai pada hilangnya nyawa seseorang.[53]

Penganiyaan yang dikategorikan ringan adalah jika perbuatannya hanya mengakibatkan luka ringan atau penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.[54]

Sehingga melalui definisi tersebut tampak jelas bahwa segala macam tindak pidana apapun bentuk dan alat yang digunakannya tetapi tidak sampai menghilangkan jiwa, maka tindakan tersebut masuk pada kategori tindak pidana selain jiwa.

Dalam menentukan suatu tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana selain jiwa atau tidak maka harus melihat pada niatnya dan pada sasarannya. Seperti halnya kasus pembunuhan, tidank pidana selain jiwa bila dilihat dari segi niatnya si pelaku, terbagi kepada sengaja dan tidak sengaja. Dikategorikan sengaja jika pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan maksud melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud tidak sengaja dilakukan akibat adanya

[53] Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* ,...,159.
[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan, yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada maksud melawan hukum.[55]

Adapun apabila melihat dari segi obyek atau sasaran, hal ini terbagi menjadi lima bagian yaitu penganiayaan atas anggota badan, penghilangan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh, pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala secara mutlak, dan pelukaan pada bagian anggota yang meliputi leher, dada, perut dan sampai batas pinggul.[56]

Apabila menghadapi persoalan hukum yang tidak terdapat aturan yang jelas, maka kita harus menetapkannya sebagai suatu kebolehan. Yang artinya semua perbuatan atau tindakan berbuat atau yang berkaitan dengan suatu barang dianggap sebagai kebolehan yang asli bukan kebolehan yang berasal dari syariat. Sehingga semua perbuatan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran sebelum nyata ada aturan yang berkaitan dengan aturan atau nash yang mengatur. Suatu perbuatan dianggap jarimah (delik atau tindak pidana) tidaklah cukup apabila hanya dilarang oleh aturan saja. Akan tetapi dengan adanya aturan tersebut maka disertakan pula konsekuensi apa yang akan diperoleh apabila melakukan perbuatan tersebut. Sebab apabila tanpa akibat hukum yang jelas, sanksi yang jelas dalam peraturan tersebut maka pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak ada artinya apapun

[55] Ibid.,159-160.
[56] Ibid.,160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi si pelaku. Sehingga si pelaku tidak dianggap telah berbuat jarimah dan dia tidak dapat dikenai hukuman.[57]

Didalam pidana Islam ketika seseorang melakukan suatu jarimah, tentu akan mendapatkan suatu hukuman, dalam hal ini hukuman disebut juga dengan *'Uqubat* . *'Uqubat* disyari'atkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah Swt. Berfirman:[58]

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya : Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2) : 179).

Maksud kata disyariatkannya (hukum) qishash bagi kalian yakni membunuh si pembunuh, sehingga dalam perintah tersebut terdapat hikmah yang besar yaitu menjaga jiwa. Dengan demikian uqubat berfungsi sebagai suatu pencegahan. Sebeb keberadaannya dapat mencegah manusia dari tindak kejehatan.[59]

Perlu dipahami bahwa apabila semua perbuatan tersebut dibiarkan tanpa adanya aturan yang mengatur, maka akan mengantarkan pada kekacauan dan kegoncangan. Oleh karena itu Allah Swt mengatur perbuatan manusia-manusia, Allah juga mengatur pemenuhan terhadap

---

[57]Rahmat Hakim,*Hukum Pidana Islam*,...,45-46.
[58] Abdurrahman al Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor:Pustaka Thariqul Izzah,2002),1.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naluri dan kebutuhan jasmani manusia dengan hukum. Syariat Islam telah menjelaskan hukum atas setiap peristiwa yang terjadi pada manusia. Itu sebabnya Allah Swt mensyariatkan halal dan haram. Syara' yang mengandung perintah dan larangan-Nya, dan Allah Swt meminta manusia agar berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya. Jika menyalahinya maka manusia telah melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan suatu kejahatan. Sehingga berdasarkan hal ini maka orang-orang yang berdosa harus dikenai sanksi. Dan dengan demikian manusia dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi yang dilarang oleh-Nya.[60]

Syariat Islam menjelaskan bahwa bagi para pelanggar akan dikenai sanksi di akhirat dan di dunia. Dan Allah pula yang akan mengadzabnya kelak di hari Kiamat. Allah Swt berfirman:[61]

هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

Artinya : Beginilah (keadaan mereka). dan Sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka benar-benar (disediakan) tempat kembali yang buruk, (yaitu) neraka Jahannam, yang mereka masuk ke dalamnya; Maka Amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal. (QS. Shad (38) : 55-56).

[60] Ibid.,2.
[61] Ibid.,2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi di dunia dilaksanakan oleh imam (Khalifah) atau orang yang mewakilinya. Yaitu, diselenggarakan oleh negara dengan cara menegakkan *hudud* Allah, dan melaksanakan hukum-hukum jinayat, takzir dan *mukhalafat*. Sanksi di dunia bagi pelaku dosa atas dosa yang dikerjakannya di dunia dapat menghapuskan sanksinya di akhirat. Hal itu karena sanksi berfungsi sebagai pencegah dan penebus.[62]

Keberadaan sanksi sebagai pencegah, karena mampu mencegah manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran. Sedangkan keberadaan sanksi sebagai penebus adalah karena sanksi dapat menebus sanksi di akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur oleh sanksi yang dijatuhkan oleh negara di dunia.[63]

Dalam al-Qur'an, terdapat kurang lebih tujuh ayat yang secara langsung sering dikaitkan dengan bentuk-bentuk hukuman yang harus dilaksanakan oleh kekuasaan umum terhadap setiap kejahatan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Ketujuh ayat itu adalah surat al-Baqarah ayat 178, surat al-Nisa' ayat 92, surat al-Maidah ayat 33,surat al-Maidah ayat 38, surat al-Maidah ayat 45, surat an-Nur ayat 2, dan surat an-Nur ayat 24. Dalam berbagai pembahasan kitab fiqh tujuh ayat ini selalu membicarakan soal bentuk-bentuk pidana.[64]

---

[62] Ibid.,4.

[63]Ibid.

[64]Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, (Bandung: Angkasa,1996),68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama membagi masalah jinayah menjadi tiga bagian. Pembagian ini didasarkan pada hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jarimah, sedangkan hukuman didasarkan pada ada tidaknya dalam al-qur'an dan sunnah [65].

Jarimah dapat berbeda, menurut perbedaan cara meninjaunya :[66]

a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah kisas diat, dan takzir.
b. Dilihat dari segi niat pembuat, jarimah dibagi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
c. Dilihat dari segi cara mengajarkannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negative.
d. Dilihat dari orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah kelompok (masyarakat).
e. Dilihat dari segi tabiat yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

Untuk lebih jelasnya penggolongan tersebut akan dijelaskan berikut ini :

1) Jarimah Hudud

[65]Rahmat Hakim,*Hukum Pidana Islam*,...,25.

[66]Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam alqur'an dan oleh Nabi didalam hadis. Had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud itu sendiri, qisas, maupun diat. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'.[67]

Al –Sayyid Sabiq menyebut sanksi tersebut dengan hudud karena pada umumnya bisa mencegah pelaku dari tindakan mengulang. Secara umum arti dari kata hudud menunjukkan larangan sebagaimana firman Allah berikut.[68]

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

Artinya : Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya (QS. Al-Baqarah (2) : 187).

Menurut Abu Ya'la hudud dalam kategori yang pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Adapu hudud kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melakukan semua

[67] M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah , 2016), 47.
[68] Ibid.,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilarang, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar [69].

Didalam hudud jenis kedua ini, dibagi lagi menjadi dua. Pertama, semata-mata hak Allah yaitu hak masyarakat luas yang dirasakan oleh banyak orang seperti had perzinaan, perbuatan meminum khamar, pencurian. Kedua, hak manusia yaitu hak yang terkait dengan manusia sebagai individu, bukan sebagai masyarakat seperti had penuduhan zina dan hukum kisas [70].

2) Kisas

Pengerusakan badan harus mendapat hukuman kisas atau diat (denda). Menurut Ibnu Ruysd, kisas ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu hukuman kisas itu terdiri dari dua macam yaitu kisas jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman kisas untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.[71]

Pengerusakan badan, artinya mengubah kestabilan, kelengkapan, kesempurnaan atau menghilangkan manfaat

[69] Ibid.,49.
[70] Ibid.
[71] Zikri Darussamin, " Kisas dalam Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 48, (Juni,2014),103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panca indera. Keberadaan hukum kisas di dalam syari'at Islam didasarkan kepada nash al-Qur'an didalam surat al-Maidah ayat 45, yaitu : [72]

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ
بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن
تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Pada ayat diatas menjelaskan dari suatu perbuatan perlukaan atau penganiayaan dimana seseorang berbuat melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan orang lain. Maka terhadap pelakunya akan dikenakan kisas perlukaan atau penganiayaan dengan anggota yang sepadan, misal mata dengan mata, hidung dengan hidung, dan sebagainya.

Tindakan yang tergolong jarimah kisas, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena

[72] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta,Rineka Cipta, 2001), 531-532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesilapan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.[73]

Kategorisasi tindakan yang tergolong jarimah kisas diyat dapat dijelaskan sebagai berikut :[74]

1. Pembunuhan sengaja, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu pertama korban adalah orang hidup, kedua perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban, ketiga ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, keempat menggunakan alat yang mematikan, seperti parang, senjata api, pisau dan alat-alat yang menurut ukuran umum dapat mematikan seseorang.
2. Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan terhadap seseorang yang tidak dengan maksud untuk membunuh, akan tetapi mengakibatkan kematian. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu pertama pelaku melakukan

[73] Zikri Darussamin, " Kisas dalam Islam dan Relevansinya Dengan Masa Kini",111.
[74] Ibid.,112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang mengakibatkan kematian, kedua tidak ada maksud penganiayaan atau permusuhan, ketiga ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

3. Pembunuhan karena kesilapan, yaitu perbuatan terhadap seseorang yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, melainkan hanya kekeliruan atau dengan tidak sengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya seorang pemburu yang bermaksud menembak binatang buruannya tetapi tanpa disengaja tembakannya mengenai seseorang yang sedang lewat dan orang tersebut meninggal. Fuqahạ menetapkan pembunuhan seperti ini adalah pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesilapan. Pembunuhan karena kesilapan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu pertama adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, kedua terjadinya perbuatan itu karena adanya kesalahan, ketiga adanya hubungan kausalitas antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembunuhan karena kekhilafan terjadi disebabkan oleh :
    a. Apabila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
    b. Apabila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objekto*).
    c. Apabila pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.

Syarat-syarat kisas perlukaan adalah tidak adanya kebohongan didalam pelaksanaan, memungkinkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya kisas, anggota yang hendak dipotong serupa dengan yang terpotong atau bagian yang telah dilukai, adanya kesamaan dalam 2 (dua) anggota dalam hal kesehatan dan kesempurnaan, yang terakhir yaitu apabila perlukaan itu pada kepala atau wajah maka tidak dilaksanakan kisas kecuali anggota tersebut tidak berakhir pada tulang.[75]

Selain syarat diatas terdapat syarat lainnya meliputi syarat-syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhnya dan wali dari korban.[76] Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

   Syarat pelaku tersebut adalah pelaku haruslah mukallaf, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) haruslah orang yang memiliki kebebasan. Syarat ini menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhaily.[77]

b. Korban (yang dibunuh)

---

[75] Rofiq Nasihudin, " Delik Penganiayaan dan Pembunuhan Menurut Hukum Islam", http://www.nasihudin.com/delik-penganiayaan-dan-pembunuhan-menurut-hukum-islam/27_edn32, diakses pada 13 Maret 2017.

[76] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 151.

[77] Achmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk dapat diterapkan hukuman kisas kepada pelaku maka harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Korban haruslah orang yang maksum ad-dam artinya korban merupakan orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari seorang pelaku dan keduanya tidak memiliki hubungan bapak dan anak.

c. Perbuatan pembunuhannya

Perbuatan pembunuhannya meliputi secara langsung maupun tidak langsung. Apabila tidak langsung maka hukumannya adalah diat.

d. Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus diketahui jelas, dan apabila tidak diketahui secara jelas keberadaannya, maka kisas tidak dapat dilaksanakan.

Sehingga dalam hukum Islam kisas merupakan suatu pembalasan dimana ketika melakukan pembunuhan yang disengaja maka harus dibalas kisas dengan hukuman pembunuhan pula, yang diputuskan perkaranya oleh hakim. Jika seseorang memotong telinga atau mata seseorang maka diadakan hukum kisas termasuk pada anggota-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota badan yang lain sehingga melukai hidung atau tercabutnya gigi seseorang harus dihukum serupa.[78]

3) Takzir

Takzir adalah suatu sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada had dan kafarat. Takzir adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syar'i. Bentuk sanksi yang tidak mengikat menjadikan takzir sebagai suatu sanksi yang dapat menerima pemaafan dan pengguguran sanksi. Lain halnya dalam sanksi hudud dan jinayat dalam keduanya tidak diterima pemaafan dan pengguguran dari pihak hakim. Didalam sanksi takzir boleh mempertimbangkan aspek kemanusiaan yaitu apakah pelaku belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, atau pelaku memiliki prilaku baik dan lainnya.[79]

Dari segi ilmu bahasa, menurut al-Ramli, takzir adalah kata benda yang mempunyai sifat besar, dan menunjukkan sifat-sifat agung yang berkaitan dengan pengertian pelajaran dan pukulan. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum, secara teknis istilah takzir ini dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bersifat pelajaran atau pengajaran yang

[78] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta,Rineka Cipta, 2001), 533.
[79] Abdurrahman al Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam,...,13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan terhadap orang yang melakukan kesalahan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum had.[80]

Secara bahasa, takzir bermakna *al-Man'u* (pencegahan). Menurut istilah, takzir bermakna, *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun, definisi takzir secara syar'i yang menerangkan sanksi-sanksi yang bersifat edukatif adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kifarat.[81]

Takzir telah disyariatkan bagi setiap pelanggaran yang hukumnya tidak ditetapkan ukuran sanksinya. Semua yang belum ditetapkan ukuran sanksinya maka sanksinya akan diserahkan kepada penguasa agar menetapkan kadar sanksi dan jenis sanksinya.[82]

Sanksi takzir ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya, kejahatan yang besar haruslah dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapailah tujuan sanksi yaitu sebagai suatu pencegahan. Begitupula dengan kejahatan kecil, maka akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Pelaku kejahatan kecil tidak boleh dikenai sanksi melampaui batas, agar tidak termasuk mendzalimi pelaku dosa tersebut.[83]

---

[80] Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,...,143.
[81] Abdurrahman al Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam,...,239.
[82] Ibid.,240-241.
[83] Ibid., 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik berpendapat bahwa takzir boleh melebihi hudud, jika hal itu telah ditetapkan oleh Khalifah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan sebagai berikut :

> Bahwa Mu'an bin Zaidah telah membuat stempel palsu baitul mal, kemudia ia mendatangi petugas baitul mal dengan surat yang ia stempel (dengan stempel palsu tadi), lalu ia mendapatkan harta. Peristiwa ini kemudian disampaikan kepada Umar ra. Lalu, Umar memukulnya sebanyak 100 kali dan memenjarakannya. Setelah itu, Mu'an bin Zaidah masih saja melakukan perbuatan tersebut, maka Umar kembali memukulnya. Setelah itu ia masih saja melakukan perbuatan itu, maka Umar kembali memukulnya sebanyak 100 kali dan mengasingkannya.[84]

Penetapan kadar sanksi takzir asalnya merupakan hak bagi Khalifah. Meskipun demikian sanksi takzir boleh ditetapkan berdasarkan ijtihad wakil Khalifah. Bolehlah juga ketika Khalifah melarang wakilnya untuk menetapkan sanksi sehingga Khalifah sendirilah yang menetepkan ukuran sanksinya kepada wakilnya.[85]

Meskipun semua perkara ditetapkan oleh Khalifah, akan tetapi ketika Khalifah menetapkan takzir, maka yang ditetapkan tersebut tidak boleh keluar dari hukum, hal ini disebabkan karena suatu perbuatan adakalanya berhukum fardhu, sunnah, mubah, haram atau makruh. Suatu sanksi atau hukuman hanya berkisar pada meninggalkan suatu kewajiban dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Jika meninggalkan

[84] Ibid., 243.
[85] Ibid.,245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban yang bersifat fardhu maka, semua itu tergolong dalam suatu perbuatan yang meninggalkan kewajiban.[86]

Sudah menjadi jelas bahwasannya Khalifah menetapkan sanksi takzir akan tetapi suatu ketetapannya tidak boleh melampaui ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan hal ini, maka ketetapan sanksi yang ditetapkan oleh Khalifah hanya terbatas pada perbuatan yang meninggalkan kewajiban dan mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Khalifah juga tidak boleh menjatuhkan sanksi takzir dengan dalih kemaslahatan masyarakat, karena pengaturan dalam lingkup masyarakat sudah menjadi tanggung jawab Imam seperti perencanaan kota dan lainnya. Selain dari perkara tersebut seorang Khalifah tidak memiliki hak, dan juga suatu kemaslahatan bukanlah dalil dari syara'. Itulah sebabnya sanksi tidak boleh ditetapkan berdasarkan kemaslahatan.[87]

Sanksi takzir memiliki berbagai macam jenis yaitu sanksi hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, al-hijri, salib, ghuramah, melenyapkan harta, mengubah bentuk barang, wa'dh, hurman, tawbikh, dan tasyhir.

Dari gambaran bentuk-bentuk pidana dalam al-Qur'an dan Hadis dapat disimpulkan bahwa konsep pemidanaan dalam tradisi Islam meliputi pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan, konsep pidana tersebut, merupakan sanksi yang bersifat

[86] Ibid.,246.
[87] Ibid.,247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Akan tetapi, sebagai sanksi hukum jenis pidana diatas, tidak murni bersifat pidana. Dalam tradisi Islam mengenai sanksi hukum memiliki dua konsep yaitu konsep kaitan dengan sanksi agama, yang kedua sifat pidana dan perdata.[88]

Pengelompokkan bentuk-bentuk pidana tersebut terjadi karena dalam pemikiran hukum Islam, jenis-jenis kejahatan dikelompokkan dengan kriteria hak yang dilanggar antara hak Allah dan hak manusia, dan konsep hukuman yang dinyatakan dalam al-Qur'an itu sendiri dipahami sebagai hukuman yang pasti dan tidak dapat berubah.[89]

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum baik melanggar hukum secara pasti ataupun penggabaian. Namun tetap saja apabila hal tersebut dilakukan maka akan dikenai suatu hukuman. Jenis hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari hudud, kisas, dan takzir. Ketentuan-ketentuan mengenai penetapan hukuman hudud maupun kisas sudah tertera jelas didalam al-qur'an maupun hadist. Sedangkan penetapan hukuman takzir bergantung pada ketetapan dari seorang khalifah, hal terpentingnya adalah ketetapan tersebut tidak melebihi apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist.

---

[88] Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*,...,119.
[89] Ibid.,120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id